

## Standar Operasional Prosedur Pelayanan Permohonan Informasi Publik

 <p><b>PEMRINTAH KABUPATEN BREBES KECAMATAN KERSANA</b></p> <hr/> <p><b>KECAMATAN KERSANA</b></p>	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	2 Januari 2022
	TGL. REVISI	
	TGL. EFEKTF	
	DISAHKAN OLEH	PLT.CAMAT KERSANA
	NAMA SOP	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik</li> <li>3. Peraturan Bupati Brebes Nomor 024 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Bupati Brebes Nomor 024 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes</li> </ol> </li> </ol>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN / PERLENGKAPAN</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembar Kerja/Rencana Kerja dan Anggaran</li> <li>2. Term of Reference</li> <li>3. Komputer, Printer, dan Scanner</li> <li>4. Jaringan Internet</li> <li>5. Petugas Pelayanan Informasi</li> <li>6. Buku Regsitrasi</li> <li>7. Lemabr Disposisi</li> <li>8. Surat Pemberitahuan</li> <li>9. Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik</li> </ol>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jangka waktu pemberitahuan tertulis dari PPI atau PPID Pembantu kepada pemohon informasi terhitung 10 hari kerja sejak persyaratan lengkap da diregistrasi serta dapat diperpanjang seama 7 hari kerja</li> <li>2. Keterlambatan melaksanakan sesuai prosedur dapat mengakibatkan sengketa informasi berupa keberatan dari pemohon yang ditujukan kepada atasan PPID</li> <li>3. Kelalaian, tidak menanggapi dan/atau dengan senangaja tidak memproses permohonan informasi publik selama 10 hari kerja dan diperpanjang 7 hari kerja maka pemohon berhak mengajukan sengketa informasi berupa keberatan yang ditujukan kepada atasan PPID</li> <li>4. Permohonan hanya dilayani apabila persyaratan permohonan telah ditentukan sesuai dengan standar pelayanan di PPID telah terpenuhi.</li> </ol>	Disimpan sebagai data elektronik dan manual